

## BUPATI KEBUMEN TURUNKAN BIAYA RETRIBUSI KIOS PASAR RAKYAT



Sumber gambar: <https://diskominfo.bandacehkota.go.id/2024/09/10/pj-wali-kota-resmikan-sistem-retribusi-online-di-monumen-kapal-apung/>

### Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menerima usulan dari para pedagang pasar rakyat untuk menurunkan tarif retribusi kios atau ruko yang dirasa oleh para pedagang masih cukup memberatkan. Mengingat kondisi pasar rakyat saat ini memang cenderung sepi daripada tahun-tahun sebelumnya. Bupati menyadari dan memahami keluhan dari para pedagang pasar. Bagi pedagang yang merasa kiosnya ada kenaikan retribusi dan dirasa cukup memberatkan diminta untuk dilakukan pendataan oleh Pemkab Kebumen dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

“Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan para pedagang, bahwa ada beberapa kios yang mengalami kenaikan retribusinya dan mereka keberatan karena kondisi pasar yang tampak sepi. Karena itu usulan saya diakomodir, mereka yang keberatan silakan ajukan ke Pemkab dengan mengumpulkan KTP sesuai dengan regulasinya,” ujar Bupati dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kantor UPTD Pasar II Tumenggungan, Selasa (17/9).

Menurutnya, kenaikan retribusi kios karena masih mengacu pada Perda Retribusi Tahun 2019. Di era pemerintahannya saat ini, pihaknya tidak akan menaikkan retribusi kios pasar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dinilai akan

membebani masyarakat. Dalam proses penurunan retribusi, Bupati menyayangkan ada yang menggoreng untuk kepentingan politik. “Itu yang kami sayangkan, ada pihak-pihak yang menggoreng, bahwa ini dalam proses meringankan, tapi ada yang menggoreng retribusi naik, pedagang menjerit, padahal kenaikan itu sudah sejak 2019, sebelum saya jadi Bupati,” terangnya.

Bupati menyebut banyak hal yang menyebabkan pasar rakyat saat ini mulai tampak sepi. Salah satunya adalah gempuran pasar online seiring dengan kemajuan zaman. Dan menurutnya, sepi pasar rakyat tidak hanya terjadi di Kebumen, tapi di seluruh Indonesia. “Bahkan Pasar Tanah Abang yang katanya Pasar paling besar se Asia Tenggara juga pedagangnya pada ngeluh sepi. Jadi ini memang fenomena nasional. Atau mungkin dunia,” tuturnya. Lalu apa yang menjadi kebijakan Bupati dalam mendongkrak perekonomian pasar.

Ia menyebut di antaranya adalah membuat gerakan ASN belanja di pasar rakyat. Kemudian melarang pendirian minimarket atau supermarket yang dekat dengan pasar rakyat. Minimal jarak dari pasar 2 Km. “Di Kecamatan Kebumen sendiri sudah kita larang pendirian minimarket. Saat ini jumlahnya ada 25. Padahal idealnya 10 minimarket,” terangnya. Sementara itu, Kepala Disperindag KUKM Haryono Wahyudi menambahkan, pihaknya bakal segera mengeluarkan keringanan retribusi kios bagi pedagang yang sudah mengajukan permohonan dengan menyertakan KTP sebagai syarat administrasi. “Kalau dulu kan satu orang satu, kalau model seperti itu kelamaan. Jadi sekarang bisa langsung dikumpulkan melalui paguyuban. Nanti dari paguyuban menyerahkan ke kami, untuk segera diproses,” ujar Haryono. Haryono menyebut pihaknya mempersilakan para pedagang yang masih keberatan terkait adanya kenaikan retribusi untuk segera mengajukan melalui paguyuban. (K24/\*).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/09/17/bupati-kebumen-turunkan-biaya-retribusi-kios-pasar-rakyat/>, “Bupati Kebumen Turunkan Biaya Retribusi Kios Pasar Rakyat”, tanggal 17 September 2024; dan
2. <https://www.kebumenekspress.com/2024/09/bupati-kebumen-turunkan-biaya-retribusi.html>, “Bupati Kebumen Turunkan Biaya Retribusi Kios Pasar Rakyat”, September 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
  2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
      1. pajak daerah;
      2. retribusi daerah;
      3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
  3. Pasal 286:
    - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
    - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
    - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.